



**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
KERAJINAN EMAS DAN PERAK DI DESA PULO KECAMATAN
TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG OLEH DINAS PERDAGANGAN**

*The Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises Gold and
Silver Craft in Pulo Village Tempeh District Lumajang by The
Departement of Trade*

SKRIPSI

Oleh

**Andita Purnama Sari Santoso
NIM. 140910201056**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
KERAJINAN EMAS DAN PERAK DESA PULO KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG OLEH DINAS PERDAGANGAN**

*The Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises Gold and
Silver Craft in Pulo Village Tempeh District Lumajang by The
Departement of Trade*

SKRIPSI

Oleh

**Andita Purnama Sari Santoso
NIM. 140910201056**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
KERAJINAN EMAS DAN PERAK DESA PULO KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG OLEH DINAS PERDAGANGAN**

*The Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises Gold and Silver
Craft in Pulo Village Tempeh District Lumajang by The Departement of Trade*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

**Andita Purnama Sari Santoso
NIM. 140910201056**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT, tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Edi Susiyo dan Ibunda Sutrik, terimakasih tiada tara atas do'a yang senantiasa dipanjatkan, atas kasih sayang dan dukungan luar biasa yang tak pernah lelah diberikan sejak saya kecil hingga saat ini.
2. Kedua kakak saya tercinta, Venti Santoso Alqurnis dan Riska Linda Santoso, terimakasih atas dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Guru-guru yang telah berjasa mendidik saya, memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang luar biasa sejak saya TK hingga perguruan tinggi.
4. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”

(QS. Al-Baqarah: 45)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andita Purnama Sari Santoso

NIM : 140910201056

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kerajinan Emas dan Perak Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia mendapat sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Jember apabila kemudian hari terjadi ketidakbenaran pada pernyataan ini.

Jember, 27 Agustus 2019

Yang menyatakan,

Andita Purnama Sari Santoso

NIM 140910201056

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
KERAJINAN EMAS DAN PERAK DESA PULO KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG OLEH DINAS PERDAGANGAN**

Oleh

Andita Purnama Sari Santoso
NIM. 140910201056

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

Dosen Pembimbing Pendamping : Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA, PhD

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kerajinan Emas dan Perak Desa Pulo Kecamatan Tempoh Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 September 2019
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jam : 11.30 WIB

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sutomo, M.Si
NIP 196503121991031003

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001

Anggota Penguji:

1. Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA., Ph.D ()
NIP 198103222005011001
2. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D ()
NIP 196102131988021001
3. Nian Riawati, S.Sos, MPA ()
NIP 198506092015042002

Menyatakan

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kerajinan Emas dan Perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan; Andita Purnama Sari Santoso, 140910201056, 2019: 85 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Perdagangan melakukan upaya pemberdayaan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Lumajang salah satunya ialah industri kerajinan emas dan perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh yang merupakan salah satu UMKM unggulan. Akan tetapi sebagai UMKM unggulan, industri kerajinan emas dan perak beberapa tahun belakang ini justru mengalami kemunduruan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diturunkan kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dapat dilakukan dalam bentuk fasilitasi permodalan; dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi; pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah; melibatkan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar; melibatkan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah; dan fasilitasi HAKI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Fokus penelitian adalah pemberdayaan UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penentuan informan penelitian menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan telah melaksanakan perannya dalam memberdayakan UMKM kerajinan emas dan perak namun dalam pelaksanaannya dirasa masih belum maksimal, beberapa diantaranya seperti bantuan alat produksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengrajin serta pelatihan yang diberikan masih belum merata dan beberapa hal lainnya. Meskipun kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan telah cukup banyak tetapi belum dapat memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah produksi dan perkembangan industri kerajinan emas dan perak, peningkatan kualitas dan jenis desain, serta permintaan pesanan. Pada upaya pemberdayaan yang dilakukan juga terdapat beberapa kendala antarlain terbatasnya petugas/penyuluh industri dan kurangnya komunikasi yang aktif antar petugas penyuluh, pemerintah desa, dan pengrajin sehingga program pemberdayaan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pengrajin.

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kerajinan Emas dan Perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan program strata (S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Akhmad Toha, M.Si dan Bapak Drs. Supranoto, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku Koordinator Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berstatus sebagai mahasiswa;
4. Bapak M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA, PhD selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan nasehat yang membangun dalam penulisan karya ilmiah ini;
5. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna menguji dan menyempurnakan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Administrasi Negara dan Ilmu Politik Universitas Jember dan seluruh staff serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan pelayanan selama penulis kuliah;


7. Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
8. Seluruh narasumber, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Bapak Drs. R. Sudyanto, Kasi Bina Industri Logam Dinas Perdagangan Bapak Eko Hadi Supriono, S. Sos, dan Mbak Lia selaku staff Dinas Perdagangan, Ibu Neli Khuriyah selaku Kepala Desa Pulo beserta seluruh perangkat Desa Pulo.
9. Temanku Dhana, Imelda, Yogi, Febri, Okta dan Rizma yang selalu memberikan hiburan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabatku Amelia, Lusi, Hikmah, yang telah meluangkan tenaga dan waktunya dalam membantu penulis dalam melakukan penelitian serta shbgst Ocik, Rusdi, Devira, Resti, Siska, Fanti, Milka, Astri, dan Hans yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat;
11. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Angkatan 2014, terima kasih telah memberi kesempatan dan bantuan dalam belajar bersama selama masa kuliah ini;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka.....	14
2.2 Tinjauan Pustaka	16
2.2.1 Otonomi Daerah	18
2.2.2 Pemerintah Daerah.....	20
2.2.3 Pemberdayaan	25

2.2.3	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	29
2.2.4	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	33
2.3	Kerangka Konseptual	37
BAB 3. METODE PENELITIAN.....		40
3.1	Jenis Penelitian.....	40
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.3	Desain Penelitian.....	41
3.4	Teknik dan Alat Pengumpulan Data	45
3.5	Teknik Menguji Keabsahan Data	47
3.6	Teknik Penyajian dan Analisis Data	48
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1	Profil Kabupaten Lumajang.....	51
4.1.2	Kecamatan Tempeh	53
4.1.3	Desa Pulo	54
4.1.4	Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang.....	57
4.2	Gambaran Umum Perkembangan Industri Kerajinan Perak dan Emas Desa Pulo.....	59
4.3	Pemberdayaan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap Pengrajin Emas dan Perak Desa Pulo Kecamatan Tempeh	62
4.3.1	Fasilitasi Permodalan	63
4.3.2	Dukungan Kemudahan Memperoleh Bahan Baku dan Fasilitas Pendukung dalam Produksi.....	65
4.3.3	Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kemampuan Manajerial dan Produksi serta Pemasaran Produk	68
4.3.4	Perlibatan dalam Pameran Perdagangan untuk Memperluas Akses Pasar	71
4.3.5	Fasilitasi HAKI	75
4.4	Dampak yang dihasilkan dari Program Pemberdayaan terhadap Kerajinan Emas dan Perak Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang	78
4.4.1	Dampak terhadap jumlah produksi dan perkembangan industri kerajinan	78
4.4.2	Dampak terhadap Peningkatan Kualitas dan Jenis Desain	79

4.4.3 Dampak terhadap Permintaan Pesanan	80
4.5 Kendala dalam Pemberdayaan UMKM Kerajinan Emas dan Perak.....	80
4.6 Matriks Hasil Penelitian	82
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Tahun 2011-2015	2
1.2 Belanja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2014-2016	5
1.3 Komoditas Unggulan Kabupaten Lumajang	5
1.4 Sentra Industri Kecil Perhiasan Perak di Kabupaten Lumajang	6
1.5 Sentra Industri Kecil Perhiasan Perak di Kecamatan Tempeh	6
1.6 Perkembangan Sentra Industri Perak di Kabupaten Lumajang	7
1.7 Hasil Identifikasi Kondisi Industri Kecil Perhiasan Perak Kabupaten Lumajang Tahun 2015	9
1.8 Kegiatan Dinas Perdagangan dalam upaya Pengembangan IKM Perak...	11
2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Asset dan Omzet Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008	30
2.2 Karakteristik Usaha Kecil Menengah di Negara Sedang Berkembang	33
3.1 Data Primer Penelitian	43
3.2 Data Sekunder Penelitian	44
4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang	53
4.2 Luas Desa dan Jumlah Penduduk Menurut Desa Tahun 2017.....	54
4.3 Jumlah Penduduk Desa Pulo Menurut Jenis Kelamin 2017	55
4.4 Data Penduduk Desa Pulo Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2017.....	55
4.5 Daftar Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang	58
4.6 Bantuan Fasilitas Pendukung Produksi Pengrajin Emas dan Perak Kecamatan Tempeh oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang	67
4.7 Kegiatan Pelatihan Industri Emas dan Perak Kabupaten Lumajang.....	71
4.8 Kegiatan Pameran UKM Perhiasan Emas dan Perak Kabupaten Lumajang	74
4.9 Kegiatan Kelompok Kerja Daerah.....	76

4.10 Perkembangan Sentra Industri Perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang	78
4.11 Matriks Hasil Penelitian dan Pembahasan	82




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah dan Industri Besar di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2017	4
2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka	14
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	38
4.1 Peta Kabupaten Lumajang	52
4.2 Peta Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang	53
4.3 Peta Desa Pulo	55
4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulo	56
4.5 Gapura Kawasan Pengrajin Emas dan Perak	60
4.6 Proses Pembuatan Kerajinan Perhiasan Emas	61
4.7 Foto Kegiatan Pelatihan Desain Kerajinan	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
6.1 Dokumentasi Foto Penelitian	91
6.2 Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember	93
6.3 Surat Izin Penelitian dari Bakesbangpol Lumajang	94
6.4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011	95



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang gencar dilakukan utamanya pada negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 1994:32). Dalam prosesnya pembangunan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial budaya. Pembangunan dibidang ekonomi merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional saat ini mengingat keberadaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki dampak yang besar bagi seluruh pelaku ekonomi baik industri besar maupun ekonomi kerakyatan. Keberadaan MEA ini dapat menjadi peluang yang sangat baik bagi pemasaran produk dalam negeri.

Kaitannya dengan pembangunan pada bidang ekonomi, perekonomian di Indonesia salah satunya ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hal ini dibuktikan dengan kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin meningkat dalam lima tahun terakhir yakni dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Selain sebagai salah satu sumber devisa negara, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir. (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/>)

Secara umum pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sektor usaha rakyat yang biasa dikenal dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan

ekonomi Indonesia diantaranya UKM dianggap dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan karena kecenderungan UKM yang menyerap banyak tenaga kerja dan juga intensif menggunakan sumberdaya lokal.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari BPS tahun 2011-2015 bahwa kontribusi PDB IKM relatif besar yakni 193,8 triliun sedangkan PDB industri sebesar 576 triliun pada tahun 2011 sehingga kontribusi IKM terhadap PDB industri nasional setiap tahunnya rata-rata adalah sebesar 34,25%. Dengan terus meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri mengindikasikan adanya peningkatan daya saing pada produk-produk IKM.

Tabel 1.1 Kontribusi produk domestik bruto (PDB) industri kecil menengah (IKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) industri tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015*
PDB IKM (Rp triliun)	193,8	203,4	212,9	222,5	232,0
PDB Industri (Rp triliun)	576	598,6	621,2	643,8	666,4
% Kontribusi PDB IKM	33,65	33,97	34,28	34,56	34,82

Sumber: BPS, diolah Kemenperin <http://kemenperin.go.id/>

Berbagai peran strategis dimiliki oleh sektor UKM maupun IKM, sektor ini sangat berperan penting dalam mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi negara. Namun dalam kenyataannya, peran penting UMKM ini tidak didorong dengan pembiayaan yang memadai sehingga perkembangan UMKM di Indonesia sebagian besar masih tergolong rendah. Menurut Tambunan (2012) bahwa penyebab utama kelemahan UKM di Indonesia adalah keterbatasan modal, penguasaan teknologi yang kurang, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik pekerja/pengusaha yang rendah, serta pemasaran.

Masalah krusial yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan Meskipun telah dicapai berbagai


perkembangan yang cukup penting dalam sektor UKM, akan tetapi UKM di Indonesia belum tumbuh seperti yang diharapkan. Dengan beberapa permasalahan tersebut, diperlukan perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Keterlibatan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi rakyat bersifat mutlak. Dalam upaya menggerakkan dan memajukan UMKM tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari usaha untuk memberdayakan UMKM. Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya, kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004:77). Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Adanya otonomi daerah, maka memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten untuk memainkan perannya yang lebih signifikan dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan tidak bisa dilepaskan dari peran suatu pemerintah daerah. Pembangunan daerah, dilaksanakan dengan tujuan menyerasikan laju pertumbuhan daerah yang satu dengan daerah yang lain serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi UMKM di Jawa Timur. UMKM di Kabupaten Lumajang terkonsentrasi pada sektor perdagangan, olahan pangan, pertanian, dan sebagainya dengan jumlah lebih dari 196.000 pelaku UMKM (Sumber: <http://diskopukm.jatimprov.go.id/download.php?id=82>). Dari banyaknya sektor UMKM yang terdapat di Kabupaten Lumajang, sektor industri merupakan sektor urutan kedua dalam kontribusinya terhadap PDRB setelah sektor pertanian.

PDRB sektor Industri tahun 2016 sebesar Rp 5.114.600.000.000 yakni kontribusinya sebanyak 18,873% dari total PDRB Kabupaten Lumajang sebesar Rp 27.099.700.000.000. Hal tersebut menandakan bahwa sektor industri memiliki potensi yang cukup besar apabila dibandingkan dengan sektor lainnya. Selain kontribusinya terhadap PDRB, sektor Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu UMKM yang memiliki peluang tinggi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lumajang. Penyerapan tenaga kerja IKM dan IBS di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Jumlah tenaga kerja industri kecil menengah dan industri besar di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2017
(Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang)

Mengingat masih banyaknya pengangguran dan tidak semua orang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan, maka keberadaan UMKM utamanya sektor industri di Kabupaten Lumajang ini memiliki peluang yang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat kecil menengah. Peranan sektor IKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lumajang pada grafik diatas jauh lebih besar jika dibandingkan dengan industri besar dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Lumajang dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2019 Kabupaten Lumajang memiliki misi: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Priwisata serta Usaha Pendukungnya. Pemberdayaan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap IKM distimulasikan melalui berbagai kebijakan untuk proses

peningkatan kapasitas kualitas dan produksi dilakukan dengan berbagai bentuk pelatihan dan penguatan kapasitas industri kecil, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pembinaan dan pelatihan secara kontinyu, dan modernisasi peralatan produksi IKM melalui program pendampingan dan bantuan peralatan produksi. Kebijakan pemerintahan juga dapat dilihat dari alokasi anggaran yang ditujukan kepada suatu bidang tertentu. Dari keseluruhan total belanja daerah Kabupaten Lumajang sebesar 0.3 persen ditujukan untuk urusan koperasi dan UMKM.

Tabel 1.2 Belanja urusan koperasi dan UMKM tahun 2014-2016

Tahun	Total Belanja Daerah	Jumlah Belanja Urusan Koperasi dan UMKM	Persentase
2014	1.472.595.339.058,87	4.491.000.000,00	0,3%
2015	1.660.465.122.739,29	5.540.954.500,00	0,33%
2016	2.096.867.054.015,00	6.931.789.000,00	0,33%

Sumber: BPKD Kabupaten Lumajang

Dari beberapa UMKM sektor industri yang ada, berikut beberapa IKM yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Lumajang.

Tabel 1.3 Komoditas unggulan Kabupaten Lumajang tahun 2017

No.	Jenis Komoditi	Jumlah Sentra	Volume Produksi	Satuan
1	Gula Kelapa	15	12.874.175	Kg
2	Tempe/Tahu	17	3.817	Ton
3	Tape	3	472.708	Kg
4	Kerajinan Perak	7	6.654.549	Gram
5	Anyaman bambu/rotan	14	31.228	Kodi
6	Mebel/kayu	32	53.858	Stel
7	Genteng	5	9.686	Ribu biji
8	Pandai besi	8	12.124	Kodi
9	Kerajinan kasur	1	2.614	Stel
10	Kerajinan kelambu	2	24.180	Stel/buah
11	Sapu ijuk	1	7.544	Kodi
12	Roti	2	370.045	Kg
13	Kerupuk	7	2.625	Ton
14	Keripik	5	390.369	Kg
15	Bordir/Sulaman	2	18.760	Stel/buah
16	Batik	3	5.848	Stel/buah
17	Tas Dompot	1	22.115	Kodi
18	Minyak Daun Cengkeh	1	28.413	Kg
19	Paving dan Batako	1	750.000	Biji

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang

Dari total 19 komoditas unggulan yang ada, kerajinan perak menjadi salah satu IKM yang menarik perhatian peneliti karena merupakan salah satu IKM dari Lumajang yang dikenal cukup maju dan pemasarannya menjangkau hingga ke mancanegara. Jumlah sentra industri kerajinan perak di Lumajang terdiri atas 7 sentra yang terbagi di tiga kecamatan sebagai berikut.

Tabel 1.4 Sentra industri kecil perhiasan perak di Kabupaten Lumajang tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Sentra	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp)
Candipuro	1	17	65	46.610.000	3.317.286.000
Tempeh	5	270	1.199	859.346.000	71.514.515.000
Pasirian	1	20	62	46.865.000	4.062.839.000
Total	7	307	1.326	952.821.000	78.894.640.000

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang

Berdasarkan tabel diatas dari total 7 sentra yang ada, sentra industri perak yang paling menonjol adalah di Kecamatan Tempeh yang terdiri atas lima sentra industri dengan total 270 unit usaha yang tersebar di 5 desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Tempeh. Kelima desa itu antarlain Desa Pulo sebanyak 138 unit usaha, Desa Besuk sebanyak 43 unit usaha, Desa Gesang sebanyak 37 unit usaha, Desa Jokarto sebanyak 31 unit usaha, serta Desa Jatisari sebanyak 21 unit usaha. Keberadaan IKM perak di Kecamatan Tempeh juga berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja dengan total serapan tenaga kerja sebanyak 1.199 orang. Banyaknya unit usaha yang ada, menandakan bahwa IKM perak di Kecamatan Tempeh merupakan IKM perak unggulan yang ada di Kabupaten Lumajang.

Tabel 1.5 Sentra industri kecil perhiasan perak di Kecamatan Tempeh tahun 2017

Desa	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Volume Produksi (gram)
Pulo	138	617	1.899.952
Besuk	43	166	835.172
Gesang	37	159	988.880
Jokarto	31	141	808.507
Jatisari	21	116	687.995

Sumber: Dinas Perdagangan

Dari kelima desa tersebut, Desa Pulo merupakan desa dengan jumlah unit usaha yang paling banyak yakni 138 unit usaha yang tersebar. Hal ini dikarenakan Desa Pulo merupakan desa tempat awal mula adanya pengrajin perak di

Kabupaten Lumajang. Keberadaan pengrajin perak di Desa Pulo telah ada sejak tahun 1955 dan terus mengalami perkembangan yang pesat hingga awal tahun 2000-an serta menyebar ke desa-desa yang letaknya berdekatan dengan Desa Pulo yakni Desa Besuk, Desa Gesang, Desa Jokarto, serta Desa Jatisari. Hasil kerajinan perak dari Desa Pulo sangat dikenal luas oleh pasar Yogyakarta dan Bali sebagai pasar utama hingga menembus pasar mancanegara. Sehingga hal tersebut membawa dampak baik bagi perekonomian warga yang pada saat itu mayoritas menjadi pengrajin perak.

Akan tetapi meskipun hasil kerajinan perak mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan pendapatan penduduk, namun hal tersebut tidak bertahan cukup lama. Industri kerajinan perak di Kabupaten Lumajang beberapa tahun belakang ini justru mengalami kemunduran. Masyarakat yang dulu mayoritas bermatapencaharian sebagai pengrajin saat ini banyak yang gulung tikar dan beralih menjadi pegawai, buruh pabrik dan lain-lain. Beralihnya pekerjaan masyarakat tersebut menyebabkan menurunnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai alat produksi utama industri kerajinan perak. Sehingga saat ini cukup sulit dijumpai pengrajin perak dan emas di daerah tersebut, hanya terdapat beberapa industri saja yang masih bertahan hingga saat ini. Hal tersebut dibuktikan pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Perkembangan sentra industri perak di Kabupaten Lumajang

Keterangan	2008	2013	2017
Jumlah Sentra	9	8	7
Jumlah Unit Usaha	331	315	307
Tenaga Kerja (orang)	1.541	1.377	1.326
Volume Produksi (gram)	11.720,86	6.105,891	6.654,549

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang, diolah peneliti

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2008 menunjukkan jumlah sentra industri perak yang ada di Kabupaten Lumajang masih terdapat 9 sentra, namun pada tahun 2017 menunjukkan penurunan jumlah sentra hingga tersisa 7 sentra saja. Jumlah volume produksi juga mengalami penurunan lebih dari 52% pada tahun 2013. Hal tersebutlah yang membuat peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, sebab apabila diberdayakan secara maksimal seharusnya sentra kerajinan emas dan perak mengalami perkembangan

yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya mengingat kerajinan perak dan emas saat ini telah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat.

Kerajinan perak yang telah dianggap sebagai salah satu komoditi yang bisa diandalkan utamanya di Desa Pulo sebagai sentra kerajinan perak dan emas yang paling besar di Kabupaten Lumajang dalam pengelolaannya masih belum optimal. Hal itu dikarenakan pengrajin mengalami beberapa permasalahan yang harus dihadapi antaralain terbatasnya modal, akses pasar, persaingan yang semakin ketat, serta harga bahan baku yang terus mengalami kenaikan.

Secara umum, pengrajin kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena terbatasnya modal yang dimiliki, belum adanya fasilitas peminjaman modal dari pemerintah setempat mengharuskan pengrajin untuk meminjam pada bank dengan bunga yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan modalnya. Permasalahan kedua dalam pengembangan usaha industri kerajinan perak ini adalah akses pasar, umumnya pengrajin menjual dengan 2 pola pemasaran yakni dari pengepul di Lumajang kemudian disetor ke eksportir Bali atau dari pengrajin kemudian langsung ke eksportir Bali. Dengan pola pemasaran tersebut sehingga harga penjualan menjadi lebih murah karena pengrajin tidak memiliki akses pasar langsung ke konsumen serta kerajinan perak dan emas yang mereka kerjakan umumnya atas dasar pesanan.

Permasalahan lain yang juga dialami oleh pengrajin emas dan perak di Desa Pulo ialah kurangnya kemampuan pengrajin dalam berinovasi terhadap desain produknya untuk mengikuti kehendak atau keinginan pasar sehingga menyebabkan pengrajin asal Lumajang kurang mampu bersaing dengan pengrajin dari kota lain sedangkan peminat di pasaran semakin turun karena semakin banyaknya pesaing yang memproduksi produk yang sama namun dengan desain yang lebih baru.

Wilayah Kabupaten Lumajang sendiri sebagai pasar utama pengrajin mengalami penurunan hingga 60%. Selain itu, bahan baku untuk kerajinan perak dan emas yang tidak tersedia di Kabupaten Lumajang sehingga untuk mendapatkan bahan baku pengrajin harus membeli bahan baku tersebut dari luar wilayah Kabupaten Lumajang bahkan terkadang dari luar provinsi yakni Bali.

Jauhnya jangkauan dan semakin meningkatnya harga bahan baku menjadi salah satu penyebab menurunnya usaha kerajinan perak dan emas. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan Kondisi Industri Kecil Perhiasan Perak Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

Tabel 1.7 Hasil identifikasi kondisi industri kecil perhiasan perak Kabupaten Lumajang tahun 2015

No	Uraian	Keterangan
1	Bahan Baku (<i>Raw Material</i>) - Perak	- Standar LM, Kadar 99% - Pengadaan bahan baku relatif mudah diperoleh - Belum ada jaringan ke PT. Antam Tbk, Jkt. - Pembelian dilakukan secara perorangan - Harga fluktuatif + Ppn 10% - Saat ini dipasok dari Probolinggo
2	Bahan Penolong - Kuningan - Tembaga - Pijer - Sona (poles) - Air Keras - Dsb.	Tersedia di pasar lokal
3	Teknologi/Peralatan - Pelebur - Blendes - Kempusan - Urutan - Vore dome - Dsb.	Manual dan semi machinal
4	Desain	- Tradisional - Sesuai pesanan
5	<i>Human Resources</i> (SDM)	- Sejumlah kurang lebih 1.300 orang - Bakat alamiah (turun-temurun)
6	Permodalan	- Modal sendiri dan sangat terbatas - Dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya
7	Manajemen	- Sangat sederhana - Belum menerapkan prinsip dasar manajemen
8	Persaingan Usaha	- Persaingan dengan usaha sejenis dari daerah sendiri (kompetisi harga yang kurang sehat) - Kompetisi dengan produsen usaha sejenis dari negara lain (Vietnam, Thailand, dan India)
9	Pemasaran	- Perseorangan - Belum adanya pemasaran bersama - Pasar potensial hanya Bali dan Yogyakarta
10	Kemitraan dan Organisasi	- Belum ada kemitraan yang jelas - Masih terbuka kemitraan dengan pihak terkait
11	Infrastruktur	- Jalan Kabupaten - Perbankan (1 BRI unit Pulo) - Jaringan Listrik dan telepon
12	Pembinaan	• Dinas Perindag = bantuan software dan hardware. • Instansi terkait lainnya. • LSM

Sumber: Dinas Perdagangan

Untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh pengrajin diperlukan peran pemerintah kabupaten terhadap pengrajin emas dan perak dalam wujud pemberdayaan baik berupa bantuan modal, pelatihan, dan pembinaan secara optimal dan berkelanjutan agar keberadaan IKM kerajinan perak dan emas dapat terus menjadi UKM yang dapat diandalkan. Peran pemerintah dalam hal ini juga bukan sekedar pemberian modal, tetapi lebih pada pembinaan kemampuan industri kecil dan membuat suatu kondisi yang mendorong kemampuan industri kecil dalam mengakses modal (Pardede, 2000). Atau dengan kata lain, pemerintah harus membina kemampuan industri kecil dalam menghitung modal optimum yang diperlukan, kemampuan menyusun suatu proposal pendanaan ke lembaga-lembaga pemberi modal, serta mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang lebih memihak industri kecil.

Kabupaten Lumajang merupakan kabupaten yang mengusung salah satu misi “Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya”. Misi tersebut termuat dalam RENSTRA (rencana strategi) tahun 2014-2019. Berdasarkan adanya misi tersebut menuntut pemerintah Kabupaten Lumajang untuk terus berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Daerah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan UMKM khususnya industri kecil kerajinan perak dan emas yang merupakan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Lumajang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam upaya meningkatkan perekonomian di daerahnya, salah satunya melalui pengembangan UMKM emas dan perak yang ada di Desa Pulo. Berikut merupakan tabel kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam upaya Pengembangan IKM Perak.

Tabel 1.8 Kegiatan Dinas Perdagangan dalam upaya pengembangan IKM perak tahun 2017

No.	Upaya		Kegiatan
1	Peningkatan/Penguatan Usaha	Modal	- Kerjasama dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya. - Bantuan peralatan/mesin produksi
2	Peningkatan Kapasitas Daya Manusia	Sumber	- Pelatihan teknik produksi - Pelatihan desain - Pelatihan kewirausahaan - Melakukan strudi banding
3	Pengembangan Pemasaran		- Mengikutsertakan dalam pameran nasional maupun regional. - Melakukan promosi lewat internet

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang

Namun dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang untuk pengrajin emas dan perak hingga saat ini masih belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengrajin. Maka dari itu dibutuhkan upaya pemberdayaan yang lebih maksimal lagi untuk mewujudkan peningkatan ekonomi di Kabupaten Lumajang melalui UMKMinya.

Peningkatan usaha perindustrian daerah merupakan indikator penting dalam usaha mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan industri dilakukan untuk memajukan IKM karena keberadaan IKM merupakan pilar perekonomian masyarakat di daerah yang harus mendapat pembinaan dan pelatihan agar berkembang lebih maksimal. IKM kerajinan perak dan emas yang merupakan salah satu UKM unggulan di Kabupaten Lumajang seharusnya dapat menjadi salah satu UKM yang dapat diandalkan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sebab industri kecil mempunyai kontribusi besar terhadap PDB daerah dan penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian dari pemerintah setempat kepada pengrajin perak dan emas melalui Dinas Perdagangan sebagai instansi yang berwenang dalam menentukan arah perkembangan ekonomi di daerah.

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk bisa meningkat. Upaya pemerintah dalam memberdayakan

sektor usaha rakyat juga harus diimplentasikan dalam kebijakan riil yang mendorong sektor usaha rakyat dapat berkompetisi dengan sektor usaha besar yang biasanya terkesan modern dan elegan. Jika tidak, maka lambat laun sektor usaha rakyat yang beraktivitas tersebut akan ketinggalan dengan perkembangan dunia yang semakin pesat dan persaingan industri yang ketat.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk menelusuri bagaimana bentuk program pemberdayaan oleh Dinas Perdagangan terhadap UMKM Kerajinan Emas dan Perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, apa dampak yang diperoleh pengrajin emas dan perak dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan tersebut, serta apa saja kendala yang dihadapi. mengingat desa tersebut merupakan sentra industri kerajinan yang produknya sebagian telah diekspor dan mampu memperbaiki perekonomian masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan dalam upayanya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan atau mencari solusi atas masalah yang timbul. Menurut Martono (2011:27). Definisi masalah menurut Sugiyono (2014:35) “kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi.” Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan permasalahan yang dapat diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa saja bentuk pemberdayaan terhadap UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan?
2. Apa dampak pemberdayaan bagi UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang?
3. Apa saja hambatan dalam proses pemberdayaan terhadap UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya memiliki sebuah tujuan tertentu. Menurut Usman dan Akbar (2009:30) tujuan dari penelitian adalah pernyataan mengenai

apa yang hendak dicapai. Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menemukan jawaban atas masalah penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan pada uraian sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. mendiskripsikan pemberdayaan UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan;
2. mendiskripsikan dampak pemberdayaan bagi UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
3. mendiskripsikan hambatan dalam proses pemberdayaan terhadap UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian


Sebuah penelitian yang baik harus mampu memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain. Menurut Wardiyanta (2006:90), manfaat penelitian merupakan ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penjelasan mengenai manfaat penelitian tersebut, dapat dirumuskan beberapa manfaat penelitian yang hendak diwujudkan oleh peneliti sebagai berikut.

- a. Manfaat Akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa wawasan terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.
- b. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta input yang positif bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat terkait.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan berfokus pada Pemberdayaan UMKM Kerajinan Emas dan Perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan, sehingga kerangka tinjauan pustaka dalam hal ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai teori yang digunakan dalam fokus penelitian tersebut. Berikut merupakan kerangka tinjauan pustaka.



Gambar 2.1 Kerangka tinjauan pustaka

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), Administrasi publik adalah proses di mana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah

publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia, dan keuangan. Menurut Siagian (2008:7), Administrasi Negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Dalam usaha untuk mencapai tujuan suatu negara, Rasyid (2000:59) menjelaskan pemerintah memiliki tugas pokok yang diringkas menjadi tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Keberhasilan seseorang dalam memimpin pemerintahan harus diukur dari kemampuannya mengemban tiga fungsi yang hakiki tersebut.

Dalam menjalankan tugas maupun dari fungsi pemerintah secara maksimal dan merata keseluruh daerah dibutuhkanlah otonomi daerah. Menurut pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan peningkatan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Otonomi daerah membawa implikasi bagi pelaksanaan pemerintah di daerah. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintah daerah memiliki fungsi dalam pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan bagi masyarakatnya. Pemberdayaan salah satunya dapat diwujudkan dengan mengembangkan ekonomi rakyat atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peningkatan UMKM perlu dilakukan karena UMKM memiliki banyak peran yang penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. UMKM akan dapat berkembang dengan baik apabila pemerintah daerah melaksanakan perannya dengan memberdayakan para pelaku UMKM yang ada di

daerah-daerah sehingga membawa dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

2.2 Tinjauan Pustaka

Sebuah penelitian kualitatif membutuhkan tinjauan teoritis untuk memahami kerangka berfikir dan konteks sosial secara lebih mendalam (Sugiyono, 2014:213). Menurut Emzir (2012:5) tujuan dari adanya tinjauan pustaka dalam penelitian kualitatif yaitu untuk memainkan suatu peran minor dalam menyarankan suatu pertanyaan penelitian spesifik untuk diajukan, dan untuk justifikasi pentingnya meneliti masalah penelitian tersebut. Tujuan teoritis dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat: 1) memberikan informasi kepada khalayak mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait erat dengan penelitian yang telah dilakukan; 2) menghubungkan penelitian yang telah dilakukan dengan diskusi-diskusi yang lebih luas yang terkait dengan topik yang diteliti; 3) menyediakan kerangka bagi pengembangan alasan-alasan mengenai pentingnya penelitian yang telah dilakukan dan menjadi tolok ukur untuk membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan lainnya (Anwar, 2010:22).

Konsep memiliki peran yang besar dalam penelitian karena konsep sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori (Usman dan Akbar, 2003:88). Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Dengan konsep, peneliti dapat menyederhanakan pemikiran dan memberi landasan pokok kerangka berfikir. Untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut, konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Otonomi Daerah

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini

sangat penting dalam implementasi otonomi daerah tersebut, yakni tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah. Otonomi daerah berdampak terhadap kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemerintahan di wilayahnya sehingga konsep ini penting untuk dibahas berkaitan dengan Pemberdayaan UMKM Kerajinan Emas dan Perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan seseorang yang memiliki kedudukan sebagai kepala daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah tertentu. Dengan adanya otonomi daerah maka otomatis pemerintah daerah memiliki hak dan juga kewajiban dalam menjalankan urusan pemerintahan daerahnya. Pemerintah juga dituntut untuk berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan konsep peran pemerintah daerah karena dalam proses diperlukan peran dari pemerintah daerah setempat.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan salah satu fungsi dari pemerintah selain fungsi pembangunan dan pelayanan. Untuk menciptakan masyarakat yang berdaya atau memiliki kekuatan maka diperlukan suatu pemberdayaan. Dalam pemberdayaan terdapat serangkaian proses yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai konsep pemberdayaan.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM merupakan sektor yang dianggap mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia, seperti masalah pengangguran dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menengah kebawah. Kerajinan Emas dan Perak adalah usaha Industri Kecil Menengah yang merupakan salah satu sektor UMKM unggulan di Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu peneliti akan membahas mengenai konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan UMKM merupakan suatu kegiatan pemerintah untuk memberikan kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu khususnya pelaku UMKM agar menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengembangkan usahanya. Dalam proses pemberdayaan tentunya melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk memberdayakan sektor UMKM di Indonesia untuk mendorong sektor UMKM menjadi sektor yang lebih maju dan mandiri. Dengan adanya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah diharapkan mampu memberi dampak perkembangan bagi perekonomian daerah.

Beberapa konsep dasar tersebut diharapkan mampu mempermudah peneliti atas permasalahan penelitian yang dirumuskan. Dengan kata lain, konsep otonomi daerah, konsep pemerintah daerah, konsep pemberdayaan, konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta konsep pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjadi gambaran umum bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait pemberdayaan UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan.

2.2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. Lahirnya otonomi daerah berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapan otonomi daerah, seiring dengan itu tidak sedikit pula masalah, tantangan, dan kendala yang dihadapi oleh daerah.

Menurut pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh daerah untuk menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah atau teritori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara (Saragih, 2003). Dengan otonomi daerah tentunya akan memperkuat basis kehidupan birokrasi dalam sebuah negara. Bastian (2006:338) menyatakan bahwa ada beberapa asas dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami yaitu:

- a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai waki pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
- c. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
- d. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memerhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dana pengawasan keuangannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan bahwa daerah Kabupaten/Kota merupakan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga akan lebih mampu memahami dan memenuhi aspirasi masyarakatnya (Widjaja, 1992:35).

Dari penjelasan mengenai definisi otonomi daerah dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan pelimpahan hak beserta wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam mengatur pemerintahan di daerahnya sendiri sesuai dengan hak dan wewenang yang dilimpahkan.

Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah pada dasarnya menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah-daerah. Daerah dalam pengertian ini sekurangnya mencakup:

- a. institusi-institusi pemerintah daerah;
- b. elit-elit di daerah; dan
- c. kekuatan-kekuatan sosial politik di daerah.

Karena pemerintah hakikatnya itu bersangkutan paut dengan pengelolaan otoritas publik, maka diharapkan dengan pengalihan kewenangan dan sumber daya ke daerah-daerah penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien dalam merespon kepentingan-kepentingan publik di daerah-daerah. Penyelenggaraan otoritas publik diharapkan lebih responsif terhadap nilai nilai prioritas-prioritas dan spesifikasi lokal. Secara demikian, kebijaksanaan desentralisasi dan implementasinya haruslah dipandang sebagai bagian dari langkah atau upaya memajukan pluralisme politik (Syamsuddin: 2007).

2.2.2 Pemerintah Daerah

Menurut Suhady dalam Tjandra (2009:197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pemerintah dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, ect* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan

eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Tjandra, 2009:197).

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- 1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- 3) Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota

dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 6) sosial;

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;

- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistic;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan;
- 18) kearsipan.

Urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian;
- 8) transmigrasi;

Rasyid (2000) menyebutkan tujuan utama dibentuknya pemerintah daerah adalah untuk menjaga suatu ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalin kehidupannya secara wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

2.2.2.1 Fungsi dan Asas Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberpa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut.

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daera dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota

dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

2.2.3 Pemberdayaan

Menurut Sulistyani (2004:77) pemberdayaan secara etimologis berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukanlah “kekuasaan”. Empowerment dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberian kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang sehingga dapat dipahami dua hal yaitu:

1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan)

secara mandiri.

2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta proses meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.

Prijono dan Prananka (dalam Sulistiyani, 2004:78) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti yaitu:

1. *To give power or authority* yang artinya memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya.
2. *To give ability or enabler* yaitu memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Ketidakberdayaan atau kelemahan tersebut dapat mencakup pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerjakeras, ketekunan dan aspek lainnya, yang kemudian mengakibatkan masyarakat ketergantungan, ketidakberdayaan bahkan kemiskinan. Menurut Sennet Cabb (dalam Suharto, 2005:61) ketidakberdayaan tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses informasi, ketiadaan pelatihan-pelatihan dan adanya ketegangan fisik maupun emosional. Menurut Swift dan Levin (Mardikanto dan Soebianto, 2013:27-28) pemberdayaan memiliki tujuan, diantaranya untuk:

- a. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- b. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menuju pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan skruktur social.

Menurut Kartasasmitaa (2003:17) dalam melakukan pemberdayaan diperlukan suatu peran, tidak hanya pada masyarakat sebagai objek sasaran pemberdayaan tetapi juga pemerintah sebagai fasilitator sehingga dalam hal ini pemerintah (birokrasi) harus:

1. Memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
2. Membangun partisipasi rakyat yaitu membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
3. Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif.
4. Membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
5. Membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
6. Menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

2.2.3.1 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan ke dilepas untuk mandiri, dengan demikian pemberdayaan melalui satu proses belajar, hingga mencapai status mandiri lagi (Sumodiningrat dalam Sulistiyani, 2004:82). Oleh karena pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui menurut Sulistiyani (2004:83) antarlain:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, sehingga akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.

Tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

Tahap ketiga merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-ketrampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan dan pemerintah hanya menjadi fasilitator.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan serangkaian proses dalam hal untuk meningkatkan daya/kemampuan oleh pihak yang memiliki daya/kemampuan kepada pihak yang memiliki daya/kemampuan yang terbatas dengan cara mendorong, memotivasi,

serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya hingga pihak tersebut memiliki daya/kemampuan untuk menjadi mandiri. Dalam suatu pemberdayaan tentunya terdiri atas serangkaian proses yang harus dilakukan utamanya oleh pemerintah sebagai fasilitator demi tercapainya masyarakat yang berdaya.

2.2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

a) Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tabel 2.1 Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan aset dan omzet menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008

NO	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMSET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: Undang-Undang nomor 20 tahun 2008

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan lima orang termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 10 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Dari beberapa definisi mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat disimpulkan bahwa pengertian Usaha Mikro adalah usaha perorangan yang memiliki asset tidak lebih dari 50 juta rupiah dan omset tidak lebih dari 300 juta rupiah, serta dengan tenaga kerja maksimal 5 orang. Usaha Kecil adalah usaha yang dilakukan oleh orang perorangan dengan asset antara 50 hingga 500 juta rupiah dan omset antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah, serta dengan tenaga kerja tidak lebih dari 10 orang. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha perorangan dengan asset antara 500 juta hingga 10 miliar rupiah dan omset antara 2,5 sampai 50 miliar rupiah, dengan tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang tenaga kerja.

b) Definisi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri Kecil dan Menengah termasuk salah satu jenis kegiatan dari UMKM. Industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya (Sukirno, 1995). Pengertian Industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Adapun kriteria industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 11/M-IND/PER/3/2014 adalah sebagai berikut.

- a. Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha; dan

- b. Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, pengklasifikasian industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/ I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut.

1) Industri Kimia Dasar (IKD)

Industri Kimia Dasar merupakan industri yang memerlukan: modal yang besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi maju. Adapun Industri yang termasuk kelompok IKD adalah sebagai berikut.

1. Industri kimia organik, misalnya: industri bahan peledak dan industri bahan kimia tekstil.
2. Industri kimia anorganik, misalnya: industri semen, industri asam sulfat, dan industri kaca
3. Industri agrokimia, misalnya: industri pupuk kimia dan industri pestisida.
4. Industri selulosa dan karet, misalnya: industri kertas, industri pulp, dan industri ban

2) Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE)

Industri ini merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut.

1. Industri mesin dan perakitan alat-alat pertanian, misalnya: mesin traktor, mesin hueler, dan mesin pompa.
2. Industri alat-alat berat/konstruksi, misalnya: mesin pemecah batu, buldozer, excavator, dan motor grader.
3. Industri mesin perkakas, misalnya: mesin bubut, mesin bor, mesin gergaji, dan mesin pres.

terbilang cukup tinggi sehingga untuk kebutuhan uang modal kami arahkan ke CSR dan kebanyakan pengrajin pinjam ke bank...” (Hasil wawancara, 26 April 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang telah melakukan perannya dalam memfasilitasi permodalan, meskipun tidak memberikan bantuan uang modal secara langsung akan tetapi Dinas Perdagangan dengan membantu memfasilitasi pelaku usaha untuk dihubungkan dengan perusahaan/organisasi yang memiliki Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Untuk saat ini CSR yang telah memberikan pinjaman uang modal pada usaha kerajinan emas dan perak antaralain PT. Telkom Jember dan PT. Antam. Dengan adanya pinjaman modal yang didapat dari CSR tersebut dapat meringankan beban bunga pinjaman dibandingkan dengan bunga pada bank, sehingga pengrajin tidak terbebani dengan bunga yang tinggi selain itu persyaratan yang diajukan juga ringan. Meskipun dalam hal ini tidak semua pengrajin emas dan perak mengetahui fasilitas permodalan tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan dari dinas atau pemerintah setempat. Sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menjalankan perannya dalam melakukan fasilitasi permodalan meskipun dapat dikatakan belum maksimal. Oleh karena itu bantuan fasilitasi permodalan diharapkan mampu dilakukan dengan lebih maksimal lagi oleh Pemerintah Kabupaten agar pengusaha kecil dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

4.3.2 Dukungan Kemudahan Memperoleh Bahan Baku dan Fasilitas Pendukung dalam Produksi

Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam produksi merupakan fasilitasi dalam penyediaan baik itu berupa bahan baku maupun alat produksi bagi pengrajin emas dan perak. Adapun bahan baku pada industri kerajinan ini adalah emas dan perak yang tidak bisa didapatkan dari

daerah Lumajang dan mayoritas pengrajin di desa pulo ini tidak membeli sendiri bahan bakunya melainkan bahan baku di dapat dari orang yang memesan kerajinan emas dan perak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Iwan:

“...bahan baku kadang-kadang dikasih dari juragan di Bali, tapi kalau di Bali ndak ada kita dikasih uang disuruh beli di Jawa sini. Jadi kalau ada orderan dari Bali itu bahan bakunya dikirim dari Bali trus sini yang ngerjakan, kalau sudah selesi (jadi) dikirim lagi ke sana...”
(Hasil wawancara, 24 September 2018)

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Banjir bahwa:

“...kalau bahan baku dari yang pesen, sini yang ngerjakan. Kalau dulu memang setoran ke Bali mbak...” (Hasil wawancara, 24 September 2018)

Sesuai dari hasil wawancara di atas, hampir setiap pengrajin hanya melakukan produksi saat mereka menerima order/pesanan dan bahan baku didapat dari orang yang melakukan order/pesanan kerajinan itu sendiri sehingga pengrajin tidak mempunyai stok bahan baku karena untuk bahan baku kerajinan emas dan perak harganya terbilang mahal dan harganya berubah-ubah.

Perihal bantuan fasilitas pendukung dalam produksi Bapak Sumardiyono sebagai Kepala Bidang Industri mengatakan:

“Iya memang dulu pernah memberi bantuan berupa mesin casting dan memang jumlahnya masih terbatas sehingga kita berikan dulu pada *pioneer* atau pengusaha yang jumlah produksinya terbilang lebih tinggi dibandingkan lainnya. Untuk selanjutnya belum ada bantuan berupa alat lagi karena juga mayoritas pengrajin lebih mengandalkan alat-alat tradisionalnya sampai sekarang.” (Hasil wawancara, 26 April 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan, Bapak Sumardiyono menyatakan bahwa dinas pernah memberikan bantuan berupa mesin casting pada pengrajin namun dengan jumlah yang masih terbatas dan diberikan hanya pada pengrajin/pengusaha kerajinan yang menjadi unggulan. Bantuan alat tersebut diberikan antarlain kepada:

Tabel 4.6 Bantuan fasilitas pendukung produksi pengrajin emas dan perak Kecamatan Tempeh oleh dinas perdagangan Kabupaten Lumajang

Jenis Fasilitas yang diberikan	Jumlah Fasilitas yang diberikan	Penerima Bantuan	Tahun Pemberian
Mesin casting/Mesin cor	7 buah	1. UD. Lokananta Silver (Sdr. Sulmahadi) 2. UD. Karya Abadi Silver (Sdr. Ngadiwiyono) 3. UD. Any Karya (Sdr. Ratno Raharjo) 4. UD. Silan Silver (Sdr. Silan Tohari) 5. UD. Duta Silver (Sdr. Siti Fatimah) 6. UD. Silver Abadi (Sdr. Buadi) 7. UD. Restu Agung Silver (Sdr. Abdul Hadi)	2014-2015

Sumber: Dinas Perdagangan 2017, diolah peneliti

Dalam hal dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam produksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang diketahui telah memberikan bantuan berupa alat/mesin casting untuk keperluan produksi kepada pengrajin. Namun pada kenyataannya bantuan alat yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pengrajin sebagaimana disampaikan oleh Bapak Buadi:

“...ada bantuan alat tapi ndak bisa di pakek. Alatnya berupa mesin cor casting tapi ndak kepakek soalnya untuk jumlah besar. Sedangkan kita ya sekitaran 1kg produksinya, kalau mesin cor itu sekitaran 10kg, biaya operasionalnya jadi tinggi...” (Hasil wawancara, 28 September 2018)

Sementara itu, Bapak Iwan menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan bantuan apapun:

“... ndak pernah, ndak masuk ini bantuan dari dinas itu ndak ada. Kalau dapet bantuan ya mendinglah mbak, lebih enakan lagi, bisa lebih tambah modalnya kalau ada bantuan...” (Hasil wawancara, 24 September 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Banjir sebagai berikut.

“...nggak ada bantuan apa-apa...” (Hasil wawancara, 24 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Perdagangan telah memberikan sebanyak 7 unit mesin casting pada pengrajin di daerah Kecamatan Pulo dimana mesin tersebut diberikan pada pengrajin/pengusaha yang menjadi pioneer antarlain yang terdapat di Desa Pulo adalah UD. Lokananta Silver, UD. Karya Abadi Silver dan UD. Silver Abadi sehingga tidak semua pengrajin yang mendapat bantuan alat tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Industri bahwa bantuan mesin yang diberikan sementara ini hanya untuk pioneer pengrajin atau pengrajin yang tingkat produksinya paling tinggi diantara pengrajin lainnya. Tujuan diberikannya bantuan mesin tersebut adalah untuk membantu atau mempermudah pengrajin dalam memproduksi kerajinan emas dan perak dengan jumlah banyak. Sedangkan untuk kemudahan memperoleh bahan baku pemerintah belum memfasilitasi, sehingga bahan baku selama ini diupayakan sendiri oleh pengrajin dengan para konsumen melalui jaringan-jaringan yang ada di Bali dan Surabaya.

4.3.3 Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kemampuan Manajerial dan Produksi serta Pemasaran Produk

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya utama bagi industri kerajinan emas dan perak. Hal ini dikarenakan industri kerajinan emas dan perak merupakan industri *handicraft* yakni industri yang dibuat dengan keterampilan tangan manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri kerajinan emas dan perak di Pulo. Pengetahuan keterampilan membuat kerajinan emas dan perak hanya terbatas dari pengetahuan yang diperoleh oleh pengrajin secara turun temurun dan kurang variatif. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan daripada SDM yang ada diperlukanlah pendidikan berupa pelatihan maupun pembinaan agar dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam produknya.

Untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, salah satu caranya adalah dengan mengadakan atau mengikuti pelatihan yang

berhubungan dengan bidang yang ingin dikembangkan. Program pelatihan (*training*) bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Program pelatihan bertujuan untuk menutup jarak antara kecakapan manajemen dan karyawan dan permintaan jabatan, selain untuk meningkatkan produktivitas manajer dan karyawan UMKM.

Meski latar belakang pendidikan formal kurang dianggap penting dalam industri kerajinan namun hal itu harus dibarengi dengan kreatifitas, inovasi dan keahlian manajerial yang mumpuni. Mengingat sekarang ini persaingan dalam industri kerajinan tangan khususnya emas dan perak makin kompetitif, maka dibutuhkan suatu pembaharuan dari sisi desain, pemasaran, mapupun promosi. Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah mengadakan pelatihan bagi para pelaku industri agar lebih menguasai pasar dan mampu bersaing dengan para pesaingnya.

Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pada industri kecil diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sumber daya sehingga meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produksi dan inovasi produk. Dalam hal ini Dinas Perdagangan mengadakan beberapa pelatihan maupun pembinaan kepada pelaku usaha pengrajin emas dan perak sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan Kabupaten Jember, Bapak Eko:

“...tentunya dinas telah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap semua pelaku UMKM yang ada di Lumajang setiap tahunnya, tujuannya adalah menambah wawasan pelaku usaha yang diharapkan nantinya UMKM dapat semakin memaksimalkan keterampilan yang dimiliki ...” (Hasil wawancara, 3 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengrajin yakni Bapak Salim mengatakan bahwa:

“...iya mbak saya pernah ikut pembinaan waktu itu, pembinaannya berupa desain terus juga ada studi banding ke Bali, Yogyakarta, Surabaya, sama Jakarta yang pernah saya ikuti. Dikegiatan luar kota itu biasanya ada pelatihan dan pembinaan juga yang diberikan lalu terakhir biasanya studi banding diajak keliling lihat-lihat industri

kerajinan disana itu yang bikin seneng karena kan lebih maju...”
(Hasil Wawancara, 28 September 2018)



Gambar 4.7 Foto pelatihan desain kerajinan perhiasan perak di balai Desa Pulo
(Sumber: Pengrajin Perak Desa Pulo)

Kemudian Bapak Buadi juga menyatakan bahwa pernah mengikuti beberapa pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan:

“...pelatihan juga ada, saya pernah ikut beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh disperindag. Di balai desa itu juga pernah ikut saya ...” (Hasil wawancara, 28 September 2018)

Akan tetapi ada juga pengrajin yang mengaku tidak pernah mendapat pelatihan apapun, seperti yang dikatakan oleh Bapak Iwan:

“..kurang tau ya kalau pelatihan-pelatihan itu, apa tertentu gitu mungkin orangnya. Saya nggak pernah dapat pelatihan ini, mungkin nggak semuanya gitu dapet ya mbak..” (Hasil Wawancara, 24 September 2018)

Tabel 4.7 Kegiatan pelatihan industri emas dan perak Kabupaten Lumajang

No	Materi Pelatihan	Tahun	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Studi banding Pengenalan alat modern	2012	Yogyakarta (3 Hari)	20
2	Studi banding Pelatihan teknik produksi	2012	Bali (3 Hari)	25
3	Pelatihan kewirausahaan dan manajemen produksi	2014	Hotel GM Lumajang	20
4	Pelatihan desain kerajinan perhiasan perak	2015	Balai Desa Pulo	20
5	Pelatihan teknologi casting	2016	Kecamatan Tempoh	15

Sumber: peneliti, diolah dari hasil wawancara

Dari beberapa wawancara diatas, diketahui tidak semua pengrajin pernah mendapat pelatihan ataupun mendapat binaan dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Mengenai hal itu peneliti melakukan wawancara kepada pemerintah Desa Pulo terkait bagaimana koordinasi dalam pemberian pelatihan terhadap pengrajin-pengrajin yang ada di desanya. Bapak Rindung selaku sekretaris Desa Pulo mengatakan:


“Dinas cukup sering melakukan penyuluhan dan pelatihan pada pengrajin disini. Biasanya untuk diadakan pelatihan penyuluhan itu juga tergantung dari pemerintah desa, minta diadakan nggak. Nah kalau sekiranya butuh kita mengkoordinasikan pada dinas untuk diadakan pelatihan atau penyuluhan, baru nanti kita sampaikan sama masyarakat yang jadi pengrajin perak itu” (Hasil Wawancara, 20 September 2018)

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat kita lihat bahwa dalam hal pengembangan industri emas dan perak di Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Perdagangan telah melakukan berbagai upaya pelatihan dan penyuluhan kepada pelaku UMKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari pengrajin agar mampu bersaing di pasaran. Akan tetapi kegiatan pelatihan yang berikan belum menjangkau semua pengrajin emas dan perak.

4.3.4 Perlibatan dalam Pameran Perdagangan untuk Memperluas Akses Pasar

Hasil kerajinan emas dan perak umumnya dipasarkan ke beberapa daerah tidak hanya dalam kota akan tetapi juga wilayah lainnya seperti Surabaya,

Malang, Banyuwangi, Kalimantan dan yang terbesar di Bali. Terdapat dua pola pemasaran kerajinan emas dan perak dari Lumajang, yang pertama ialah dari pengrajin ke pengepul di Lumajang lalu disetor ke eksportir di Denpasar, Bali. Kemudian pola pemasaran kedua adalah dari pengrajin langsung ke eksportir di Bali. Pola pemasaran hasil kerajinan emas dan perak di Kabupaten Lumajang sebagai berikut.



Produk kerajinan emas dan perak asal Lumajang ini sebenarnya sangat diminati juga oleh negara asing seperti yang disampaikan oleh Bapak Eko:

“Jangkauan pasar pengrajin sebenarnya cukup luas, selain pasar lokal seperti Lumajang, Jember, Situbondo, Probolinggo, Malang, dan Surabaya, juga merambah ke negara-negara seperti Eropa, Amerika, Australia dan Timur Tengah yang di ekspor lewat eksportir di Bali” (Hasil wawancara, 3 Oktober 2018)

Sistem produksi yang diterapkan para pengrajin umumnya adalah dengan memproduksi barang hanya ketika ada pesanan. Pemesan dalam hal ini adalah sebagian besar merupakan *reseller*/pedagang yang menjualkan kembali produknya. Karena itulah meskipun produk kerajinan emas dan perak banyak permintaan, akan tetapi pengusaha kerajinan masih mengalami ketidakpastian permintaan produk. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Iwan.

“...saya ini orderannya biasanya dari Bali berdasarkan pesanan, kalau nggak ada orderan dari Bali ya nyari di lokalan sini, di Jawa. Nggak punya sales juga, yang masarkan ya saya sendiri, nyari-nyari sendiri...” (Hasil wawancara, 24 September 2018)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada umumnya merupakan usaha rumah tangga yang mempunyai jaringan usaha terbatas. Hal tersebut karena lemahnya pemasaran dan promosi serta pengrajin emas dan perak masih lemah dalam melakukan pemasaran melalui internet. Seharusnya pada era jaman digital seperti saat ini internet sangat berpeluang tinggi apabila dimanfaatkan sebagai

media pemasaran. Dinas Perdagangan dalam hal ini mengikutsertakan industri kerajinan emas dan perak dalam berbagai pameran dengan harapan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM. Dengan terlibat dalam pameran, pelaku usaha dapat mengenalkan produknya dan melakukan promosi secara gratis. Akan tetapi peserta dalam pameran tentunya terbatas sehingga tidak semua pelaku UMKM dapat turut serta dalam kegiatan pameran.

“Pameran kita selalu mengadakan rutin, tiap tahun biasanya ada. Ada pameran lokal, regional sama nasional. Tapi ya nggak semuanya bisa turut serta karena terbatas, dan liat dulu pamerannya tentang apa sehingga kadang tidak semua jenis barang kita pameran.” (Hasil wawancara, 3 Oktober 2018)

Bapak Sumardiyono menambahkan:

“Untuk IKM seperti perhiasan perak dan emas ini memang tidak bisa serta merta kita libatkan dalam setiap acara pameran, lain lagi seperti produk olahan pangan dan batik yang termasuk UKM yang sangat sering terlibat pameran. Kita perhatikan juga konsep pamerannya, kalau yang pasti itu pameran yang di adakan rutin tiap tahun pada acara hari jadi Lumajang dan biasanya di tempeh itu ada juga ngadakan pameran yang jelas melibatkan kerajinan emas dan perak itu tadi karena memang produk unggulan sana” (Hasil wawancara, 26 April 2019)

Bapak Banjir sebagai pengrajin yang pernah mengikuti pameran juga menyatakan:

“pernah saya ikut yang di KWT itu sekali, yang di tempeh ini yang lumayan sering. Terus kalo yang ditempeh ini biasanya giliran tempat desanya itu bergilir dan stan pameran kerajinan ini pasti ada karena terkenalnya kan memang yang disini” (Hasil wawancara, 24 September 2018)

Untuk pameran di Kabupaten Lumajang yang rutin biasanya dilakukan pada saat Hari Jadi Lumajang (Harjalu) dimana pada waktu tersebut pemerintah Kabupaten Lumajang melaksanakan event pameran semua produk-produk asal Lumajang dan utamanya yang menjadi unggulan, lebih lengkapnya kegiatan pameran yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 4.8 Kegiatan pameran UKM perhiasan emas dan perak Kabupaten Lumajang

No	Tahun	Jumlah Peserta	Tempat
1	2015	4	KWT (Kawasan Wisata Terpadu) Kec. Wonorejo Kab. Lumajang
2	2016	6	KWT (Kawasan Wisata Terpadu) Kec. Wonorejo Kab. Lumajang
3	2017	15	Desa Gesang, Kecamatan Tempeh
4	2017	2	Gor Lembupeteng Kabupaten Tulungagung
5	2017	6	KWT (Kawasan Wisata Terpadu) Kec. Wonorejo Kab. Lumajang

Sumber: Dinas Perdagangan, diolah peneliti

Melibatkan UMKM dalam setiap pameran akan dapat memberi dampak baik bagi produk untuk dapat dikenal lebih luas. Namun dengan keterbatasan kegiatan pameran dan peserta membuat tidak semua produk UMKM dapat dilibatkan dalam pameran sehingga dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lumajang perlu meningkatkan wadah promosi produk unggulan ke luar daerah baik melalui pameran, pasar lelang, maupun perdagangan antar daerah/pulau.

Meskipun saat ini mengalami kelesuan produksi, namun peluang pasar kerajinan emas dan perak dunia masih menjanjikan, untuk itu Dinas Perdagangan terus melakukan langkah-langkah strategis dan antisipatif antara lain:

- Melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan usaha perhiasan perak (pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan lain-lain)
- Pengembangan desain-desain baru
- Peningkatan jumlah dan mutu produk
- Regulasi perpajakan (penghapusan PPn dan PPh untuk perak)
- Mengintensifkan promosi di semua media

Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Lumajang adalah dengan menyusun suatu kebijakan yang berpihak pada pengrajin emas dan perak terkait dengan pengadaan pameran produk. Kebijakan yang dapat dilakukan

adalah memberikan fasilitasi untuk memberikan wadah pameran kolektif, dimana suatu wadah ini akan memberikan ruang bagi para pengrajin emas dan perak untuk meningkatkan kualitas barang sehingga dapat bersaing di pasar. Kebijakan-kebijakan itu dapat dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Perda, Peraturan atau Bupati. Selain itu, pihak Dinas Perdagangan juga perlu untuk terus mengkampanyekan Bela dan Beli UMKM yang merupakan salah satu program yang bisa dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui dinas untuk membantu pengembangan bisnis UMKM emas dan perak.

4.3.5 Fasilitasi HAKI

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) menurut Adrian (2013) adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat melindungi hak merek/cipta/desain bagi produk IKM dari pesaing produk sejenis. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan hukum atas hasil karya yang telah dihasilkan. Dinas perdagangan Kabupaten Lumajang memfasilitasi UMKM dalam pengurusan HAKI, akan tetapi kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku industri kerajinan emas dan perak dalam mendaftar HAKI. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Eko bahwa:

“...sudah ada fasilitas HAKI bagi UMKM yang ingin mendaftar namun kemauan pelaku usaha masih sangat rendah. Pada industri kerajinan emas dan perak sendiri belum ada yang mendaftarkan produknya. Mungkin juga karena masih minimnya kesadaran dari pelaku UMKM dan ketebatan pengetahuan masyarakat..” (Hasil wawancara, 5 Oktober 2018)

Bantuan fasilitasi HAKI dilakukan untuk menghindari pembajakan hak cipta atas produk industri kecil. Dengan adanya fasilitasi HAKI tersebut pemerintah berharap pelaku UMKM untuk dapat lebih mengembangkan kreatifitasnya dalam menciptakan produk. Adapun syarat-syarat dalam pendaftaran HAKI antarlain:

1. Tanggal, Bulan, dan Tahun

2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
3. Nama lengkap, dan alamat kuasa (apabila permohonan diajukan melalui kuasa)
4. Warna (apabila merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna)
5. Nama merek dan tanggal pengajuan merek

Namun industri kerajinan emas dan perak di Desa Pulo belum ada yang melakukan pengurusan HAKI. Padahal pemberian HAKI penting untuk mendorong daya saing dengan produk lain yang sejenis, agar mendapat perlindungan hukum atas produk yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan belum adanya kesadaran pelaku industri untuk mendaftarkan produknya.

Dari berbagai usaha pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas dimana upaya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan pengrajin emas dan perak yang kemudian dapat berdampak pada kemajuan usaha seperti peningkatan volume produksi dan nilai produksi. Selain kegiatan-kegiatan diatas terdapat juga kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja Daerah (IK.Perhiasan Perak) Kabupaten Lumajang sebagai berikut.

Tabel 4.9 Kegiatan kelompok kerja daerah

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Deklarasi pembentukan klaster IK Perhiasan Perak Kabupaten Lumajang	November 2007	Dihadiri seluruh stake holder bertempat di Hotel Lumajang
2.	Sosialisasi Klaster IK Perhiasan Perak Kabupaten Lumajang	Agustus 2008	Dilaksanakan di Balai Desa Gesang
3.	Kegiatan FDG (Forum Group Discussion)	April 2011	Dihadiri oleh Pokja Pusat dan Daerah di Kantor Dinas Perindag Kabupaten Lumajang
4.	Kegiatan FDG (Forum Group Discussion)	Juni 2012	Dihadiri oleh Pokja Pusat dan Daerah di Kantor Dinas Perindag Kabupaten Lumajang
5.	Workshop peningkatan kemampuan SDM dalam rangka mendukung pengembangan klaster industri, Studi banding.	Agustus 2014	Bertempat di Balai Diklat Industri Regional VI, Denpasar, Bali.

Sumber: Dinas Perdagangan, 2017

Adapun kesimpulan atau hasil dari kegiatan Pokja Daerah Klaster Industri Kecil Perhiasan Perak Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut.

1. Dibentuknya embrio klaster IK. Perhiasan Perak di Kabupaten Lumajang
2. Menetapkan para champion, antarlain :
 - Sdr. Sulmahadi (UD. Lokanta Silver)
 - Sdr. Ngadi Wiyono (UD. Karya Abadi Silver)
 - Sdr. Ratno Raharjo (UD. Any Karya)
 - Sdr. Silan Tohari (UD. Silan Silver)
 - Sdr. Siti Fatimah (UD. Duta Silver)
3. Sosialisasi menghasilkan kesepakatan :
 - Menerima mesin casting dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Merintis berdirinya Asosiasi/Koperasi
4. Kegiatan Forum Group Discussion (FDG)
 - Mengaktifkan pertemuan antar kelompok secara rutin termasuk antara pokja daerah dengan pokja pusat

Perkembangan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Dengan adanya lingkungan yang menunjang kreativitas, maka akan timbul beberapa pelaku usaha yang menjadi pioner dalam mencoba menerapkan ide-ide baru dalam menciptakan suatu produk (cara berproduksi baru, produk baru, bahan mentah, dan sebagainya). Mungkin tidak semua pioner usaha ini akan berhasil tetapi mereka yang berhasil dikatakan telah melakukan inovasi. Karena merupakan penerapan hal-hal baru, maka inovasi ini akan menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya. Posisi monopoli ini akan menghasilkan keuntungan diatas keuntungan normal yang diterima oleh masyarakat yang tidak berinovasi. Keuntungan tersebut merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan lingkungan dengan inovasi.

4.4 Dampak yang dihasilkan dari Program Pemberdayaan terhadap Kerajinan Emas dan Perak Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Pemberdayaan terhadap industri kerajinan emas dan perak di Desa Pulo dilakukan tentunya dengan harapan dapat memberi perubahan yang lebih baik lagi. Berdasarkan pembahasan pada sub-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang belum semuanya berjalan dengan baik. Hasil dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang dampak baiknya belum dapat dirasakan secara menyeluruh pada semua pengrajin. Dari penyajian bentuk-bentuk pemberdayaan sebelumnya terdapat dampak-dampak terhadap pengrajin, antarlain:

4.4.1 Dampak terhadap jumlah produksi dan perkembangan industri kerajinan

Terdapat beberapa hal yang justru mengalami kemunduran meskipun berbagai upaya pemberdayaan telah diberikan antara lain volume produksi yang terus menurun sehingga berakibat pula pada penurunan unit usaha dan tenaga kerja.

Tabel 4.10 Perkembangan sentra industri perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Keterangan	2013	2015	2017
Jumlah Unit Usaha	151	145	138
Tenaga Kerja (orang)	680	652	617
Volume Produksi (gram)	2.078.932	1.996.326	1.899.952

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang, diolah peneliti

Kegiatan pelatihan dan pembinaan yang hampir setiap tahun diberikan pada pengrajin belum dapat membantu meningkatkan jumlah produksi kerajinan emas dan perak. Pada tahun 2013 diketahui jumlah volume produksi industri perak di Desa Pulo sebanyak 2.078.932 dan terus menurun hingga mencapai 1.899.952 pada tahun 2017. Menurunnya volume produksi disebabkan karena pengrajin di Desa Pulo ini kurang dapat bersaing dengan pengrajin pada kota lain, selain itu saat ini juga harus bersaing dengan kerajinan asal luar negeri seperti Thailand. Sedangkan umumnya pengrajin di Desa Pulo dan wilayah Lumajang

secara pemasaran masih lemah dan selalu mengandalkan sistem pesanan. Hal tersebutlah yang menyebabkan volume produksi menurun, bukan hanya di Desa Pulo tetapi juga di sentra-sentra lain di wilayah Kabupaten Lumajang.

4.4.2 Dampak terhadap Peningkatan Kualitas dan Jenis Desain

Sebagaimana hasil pemaparan data penelitian di atas, pemerintah memberikan bantuan berupa alat produksi bagi kerajinan perhiasan emas dan perak. Dinas Perdagangan pernah memberikan bantuan alat berupa mesin *casting*/mesin cor. Mesin casting yang di berikan oleh Dinas Perdagangan ini merupakan mesin yang kegunaannya untuk mencetak kerajinan emas dan perak dalam jumlah sekitar 10kg. Sedangkan pada lapangan, produksi dari pengrajin yang ada di desa Pulo rata-rata hanya berkisar 1kg, jumlah ini tentunya sangat jauh di atas rata-rata produksi sehari-hari pengrajin. Apabila mesin casting tersebut tetap digunakan maka akan memperbesar biaya produksi pengrajin. Oleh karena itu bantuan alat yang diperoleh pun tidak dapat digunakan oleh pengrajin. Kenyataan yang ada di lapangan juga menunjukkan bahwa bantuan alat produksi tersebut bisa dikatakan belum merata, banyak pelaku usaha mengatakan belum pernah mendapatkan bantuan alat/mesin produksi hingga saat ini.

Selain itu, terdapat materi-materi pelatihan yang cenderung telah dipahami sebelumnya oleh para pengrajin. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Buadi (UD. Abadi Silver), beliau mengatakan bahwa:

“...pelatihan juga ada, disperindag itu mendatangkan pemateri jauh-jauh dari Surabaya dan dari mana-mana ngasih pelatihan, eeh ternyata ya lebih dulu sini, materinya sudah ketinggalan yang diajarkan cuma itu-itu aja. Sebetulnya ya jauh lebih baik punya-punya pengrajin daripada yang pelatihan-pelatihan itu...” (Hasil wawancara, 28 September 2018)

Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah tidak menganalisa dengan baik apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengrajin sehingga program bantuan berupa alat/mesin produksi dan pelatihan yang diberikan tidak memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kualitas dan jenis desain UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo.

4.4.3 Dampak terhadap Permintaan Pesanan

Kegiatan pameran produk UKM emas dan perak belum dapat membantu pengrajin dalam meningkatkan permintaan pasar. Hal ini dibuktikan dengan pengrajin emas dan perak desa Pulo yang masih mengandalkan sistem pesanan atau memproduksi jika ada pesanan dari pelanggan. Pengrajin umumnya masih berupaya secara mandiri dalam mendapatkan orderan dari para pelanggan maupun pengepul. Berdasarkan pengamatan peneliti para pengrajin juga tidak memiliki outlet sendiri untuk memajang produknya, padahal outlet akan sangat membantu bagi konsumen untuk dapat melihat secara langsung produk-produk dari kerajinan perhiasan emas dan perak. Karena itulah meskipun produk kerajinan emas dan perak desa Pulo terkenal dan banyak permintaan akan tetapi pengrajin/pengusaha masih mengalami ketidakpastian permintaan produk.

4.5 Kendala dalam Pemberdayaan UMKM Kerajinan Emas dan Perak

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, Dinas Perdagangan telah berupaya dalam mewujudkan industri kecil kerajinan emas dan perak yang berdaya saing dan kompeten sebagai salah satu industri unggulan daerah. Akan tetapi dalam upayanya tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat meliputi.

1. Terbatasnya Petugas/Penyuluh Industri

Dinas Perdagangan dalam melakukan tugasnya membagi petugas penyuluh industri menjadi 5-6 kecamatan pada setiap orangnya. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah petugas penyuluh industri yang hanya 4 orang dengan jumlah 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Sehingga terbatasnya petugas penyuluh industri dapat menyebabkan proses pengembangan melalui sosialisasi dan penyuluhan menjadi kurang efektif.

2. Kurangnya komunikasi antar petugas penyuluh, pemerintah desa, dan pengrajin

Komunikasi dalam hal pembuatan keputusan rencana tidak terbangun antara petugas penyuluh dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik itu pengrajin maupun pemerintah desa Pulo. Tidak adanya komunikasi bersama-sama menyebabkan penilaian keadaan bersifat terbatas yaitu tidak secara

keseluruhan terhadap masalah dan potensi yang ada di desa Pulo dalam mengembangkan usaha kerajinan, hal tersebut juga menyebabkan program menjadi tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan pengrajin. Sehingga diperlukan komunikasi melalui pertemuan bersama antara petugas penyuluh dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang dengan pemerintah desa Pulo dan pengusaha/pengrajin emas dan perak. Komunikasi yang baik dan aktif disini dapat diwujudkan melalui forum atau dialog yang dibuat oleh pengrajin maupun pengusaha kerajinan emas dan perak dengan pemerintah setempat guna membahas kebutuhan apa saja yang dibutuhkan serta masalah apa saja yang dihadapi. Dari respon yang baik dan aktif nanti juga akan menimbulkan sinergitas antara pelaku UMKM dengan pemerintah sehingga bantuan yang ada nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelaku UMKM.

Selain menjalin dialog ataupun komunikasi dengan pemerintah dalam upaya membentuk sebuah sinergitas, para pelaku UMKM juga perlu mengimplementasikan hal-hal atau ilmu yang sudah diberikan oleh pemerintah demi keberlangsungan dan kemajuan UMKM nya sendiri dan juga dapat memanfaatkan secara optimal baik itu program maupun fasilitas yang sudah disediakan pemerintah, karena pemberdayaan ini tidak akan berhasil jika pelaku UMKM itu sendiri tidak melaksanakan dan menanggapi peran dan kinerja pemerintah dengan respon yang baik.

4.6 Matriks Hasil Penelitian

Tabel 4.11 Matriks hasil penelitian dan pembahasan

Aspek	Program Pemberdayaan	Pembahasan	Dampak Pemberdayaan	Kendala dalam Pemberdayaan
Pemberdayaan UMKM Kerajinan Emas dan Perak Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang	Fasilitasi permodalan	CSR BUMN (PT. Telkom Jember dan PT. Aneka Tambang)	Dampak terhadap jumlah produksi dan perkembangan industri kerajinan;	Terbatasnya Petugas/Penyuluh Industri;
	Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;	Belum ada dukungan kemudahan memperoleh bahan baku, bahan baku pada industri kerajinan ini adalah emas dan perak yang tidak bisa didapatkan dari daerah Lumajang dan mayoritas pengrajin di desa pulo ini tidak membeli sendiri bahan bakunya melainkan bahan baku di dapat dari orang yang memesan kerajinan emas dan perak Sedangkan fasilitas pendukung dalam produksi pemerintah telah memberikan bantuan berupa peralatan/mesin produksi (Mesin cor/casting)	Dampak terhadap Peningkatan Kualitas dan Jenis Desain;	Kurangnya komunikasi antar petugas penyuluh, pemerintah desa, dan pengrajin
	Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial	Pelatihan dasar teknik produksi perak Pelatihan teknik casting (cetak) Pelatihan kewirausahaan dan manajemen	Dampak terhadap Permintaan Pesanan	

Aspek	Program Pemberdayaan	Pembahasan	Dampak Pemberdayaan	Kendala dalam Pemberdayaan
	dan produksi serta pemasaran kepada pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah;	produksi Pelatihan desain produk perak Studi banding ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Bali.		
	Perlibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;	Pameran rutin setiap tahun di KWT (Kawasan Wonorejo Terpadu) Pameran di Desa Gesang, Kecamatan Tempeh Gor Lembupeteng Kabupaten Tulungagung		
	Perlibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;	Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa terkait industri kerajinan emas dan perak Desa Pulo tidak pernah ada keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan produk perhiasan emas dan perak tergolong dalam barang yang tidak perlu dilakukan pengadaan.		
	Fasilitasi HAKI.	Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang memfasilitasi UMKM dalam pengurusan HAKI, akan tetapi kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku industri kerajinan emas dan perak dalam mendaftar HAKI.		

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Perdagangan dalam melakukan upaya pemberdayaan kepada IKM kerajinan emas dan perak yang merupakan salah satu produk unggulan dari Kabupaten Lumajang masih belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai pemberdayaan terhadap UMKM kerajinan emas dan perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh Dinas Perdagangan, dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang ditunjukkan dengan beberapa hal yaitu membantu memfasilitasi akses permodalan; pemberian bantuan alat produksi; penyuluhan dan pelatihan; melibatkan dalam pameran; fasilitasi HAKI.
- b. Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan telah melaksanakan perannya dalam memberdayakan UMKM kerajinan emas dan perak namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, dibuktikan dengan bantuan alat produksi yang tidak sesuai kebutuhan pengrajin, pelatihan yang diberikan masih belum merata, materi penyuluhan yang tertinggal, dan bantuan akses pasar yang belum ada sehingga menimbulkan dampak terhadap jumlah produksi dan perkembangan industri kerajinan; dampak terhadap peningkatan kualitas dan jenis desain; dampak terhadap permintaan pesanan.
- c. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengembangan UMKM emas dan perak adalah kurangnya komunikasi antar penyuluh, pemerintah desa, dan pengrajin serta terbatasnya jumlah petugas/penyuluh industri

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut.

- a. Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang bersama dengan Pemerintah Desa Pulo perlu melakukan pendataan ulang terhadap pengrajin emas dan perak yang pernah dan belum pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan agar pembinaan yang dilakukan dapat merata dan tidak salah sasaran serta materi penyuluhan yang sekiranya dibutuhkan oleh pengrajin dan pengusaha kerajinan.
- b. Dinas Perdagangan perlu melakukan analisa dengan baik terhadap permasalahan dalam industri kerajinan emas dan perak sehingga bantuan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan pengrajin industri emas dan perak.
- c. Pemerintah Kabupaten perlu melakukan fasilitasi dana pinjaman dan kemudahan akses terhadap perbankan serta memfasilitasi dengan memperluas pemasaran produk kerajinan emas dan perak.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Adrian, Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan. Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Pres
- Idrus, Muhamad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Kartasmita, Ginandjar. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*. Jakarta
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardikanto, Totol dan Poerwoko, Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Notoatmodjo. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pardede, F.R. 2000. *Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kecil di Indonesia*. Tesis Magister Program Studi Teknik dan Manajemen Industri. Institut Teknologi Bandung
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan Jakarta*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika. Aditama
- Sukirno, Sadono. 1995. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sulistiyani, A. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syamsuddin, Haris. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI Press.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tjandra, Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Usman dan Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.
- Widjaja, HAW. 1992. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: CV Rajawali.

JURNAL

- Kumalasari, Y. Y., A. Suryono, dan M. Rozikin. 2014. Pembinaan dan Pemberdayaan Pengrajin Batik (Studi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dan Industri Kecil kampoeng Batik jetis kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik*. 2(1): 66-70.

Pertiwi, H. K. W. A., A. J. A. Gani, dan A. Said. 2008. Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 1(2): 89-96.

PRODUK HUKUM

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011. *Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 11 Agustus 2011. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011. Surabaya

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang*. 10 November 2016. Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 70. Lumajang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 *Perindustrian*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

LEMBAGA

Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Lumajang dalam Angka 2017*. Kabupaten Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Lumajang dalam Angka 2018*. Kabupaten Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang.

Kementrian Perindustrian. 2015. *Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.

INTERNET

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/> (diakses 05 Desember 2017)

<http://diskopukm.jatimprov.go.id/download.php?id=82> (diakses 05 Desember 2017)

<http://kimnawalalmj.blogspot.co.id/2015/03/potensi-kerajinan-perak-di-kecamatan.html> (diakses 15 Januari 2018)

LAMPIRAN

6.1 Dokumentasi Foto Penelitian





6.2 Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 3277/UN25.3.1/LT/2018
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

16 Agustus 2018

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Lumajang
 Di
 Lumajang

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 2976/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Andita Purnama Sari Santoso
 NIM : 140910201056
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jl. Jawa VI No.35/A Sumbersari-Jember
 Judul Penelitian : "Keberpihakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pengrajin Emas dan Perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang"
 Lokasi Penelitian : 1. Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang
 2. Kantor Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang
 Lama Penelitian : 2 Bulan (20 Agustus-30 Oktober 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Dr. Susanto, M.Pd.
 NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Lumajang;
2. Kepala Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
3. Dekan FISIP Universitas Jember;
4. Mahasiswa ybs; ✓
5. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173

6.3 Surat Rekomendasi dari Bangkesbangpol Kabupaten Lumajang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id
LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN

Nomor : 072/1728/427.75/2018

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Menimbang** : Surat dari Ketua LPPM Universitas Jember Nomor: 3277/UN25.3.1/LT/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama ANDITA PURNAMA SARI SANTOSO.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ANDITA PURNAMA SARI SANTOSO
2. Alamat : Jl. Lamongan, RT 01 RW 01 Desa Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Jember/ 1409102010 56
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Proposal : Keberpikhan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Emas dan Perak di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang
2. Tujuan : Penelitian
3. Bidang Penelitian : Administrasi Negara
4. Penanggungjawab : Dr.Susanto, M.Pd.
5. Anggota/Peserta : -
6. Waktu Penelitian : 17 September 2018 s/d 17 November 2018
7. Lokasi Penelitian : Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang dan Desa Pulo

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 18 September 2018

a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Bidang HAL,

Tembusan Yth :

1. Plh. Bupati Lumajang (sebagai laporan),
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang,
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Sdr. Ka. Dinas Perdagangan Kab. Lumajang,
5. Sdr. Camat Tempeh,
6. Sdr. Kades Pulo Kec. Tempeh,
7. Sdr. Ketua LPPM Universitas Jember,
8. Sdr. Yang Bersangkutan.



6.4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Timur sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut belum disertai kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, pemasaran, teknologi, dan kemampuan untuk bersaing;
 - c. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Jawa Timur perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dipandang perlu mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3632);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

10. Undang

- 3 -

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
19. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

20. Peraturan

- 4 -

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 5 seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

- 5 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- 6 -

11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

- 7 -

19. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
21. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
24. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok wira usaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.
25. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
26. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.
27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
28. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Kawasan Industri.

29. Perusahaan

- 8 -

29. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
30. Jejaring Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pengaturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;

e. profesional

- 9 -

- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian;
- j. etika usaha; dan
- k. sadar lingkungan.

Pasal 5

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Jawa Timur yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria

- 10 -

- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun oleh Dinas/Badan/Kantor dan wajib berkordinasi dengan Dinas.
- (3) Selain berkoordinasi dengan Dinas, perencanaan dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 8

Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat.

Pasal 9

- 11 -

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Provinsi menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian ketiga Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas/Badan/Kantor wajib melakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Pasal 12

Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas.

Pasal 13

Tatacara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

- 12 -

BAB VI BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi permodalan;
- b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. fasilitasi HAKI.

Pasal 15

Setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 16

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, Dinas menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

BAB VII PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASTER

Pasal 17

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilakukan dengan pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster.
- (2) Pendekatan Kelompok diterapkan pada tingkat penumbuhan wira usaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif.

(3) Pendekatan

- 13 -

- (3) Pendekatan Sentra diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan Klaster diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi prioritas pengembangan Industri di Jawa Timur.
- (5) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Klaster dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam setiap Kawasan Industri di lingkungan Provinsi Jawa Timur, Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VIII

PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.

(2) Pemerintah

- 14 -

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 22

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 23

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan

c. memberikan

- 15 -

- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 24

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 25

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- 16 -

Pasal 26

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian Pemerintah Provinsi.

Pasal 27

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.

(2) Pelaksanaan

- 17 -

- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 28

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Kedua Perlindungan Usaha

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha tersebut berupa:
- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.
- (4) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

- 18 -

BAB IX
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

c. memberikan

- 19 -

- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat HAKI di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 33

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 34

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 35

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan

c. membentuk

- 20 -

- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar Nasional dan Asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 38

- 21 -

Pasal 38

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berupaya melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pemerintah Provinsi:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
- d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh pembiayaan.

(2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

- 22 -

Bagian Kedua
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 40

Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan Lembaga Penjamin Kredit dan lembaga lainnya serta meningkatkan fungsi Lembaga Penjamin Ekspor dan Konsultan Keuangan Mitra Bank.

BAB XI
KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 41

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.

Pasal 42

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 43

- 23 -

Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Provinsi berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 44

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk lainnya.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Jejaring Usaha

Pasal 45

- (1) Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk Jejaring Usaha.
- (2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

- 24 -

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

g. meminta

- 25 -

- g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilakukan instansi pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, Pasal 31 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3 Seri E) sepanjang mengenai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

- 26 -

Pasal 50

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Agustus 2011

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

- 27 -

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah baik Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan. Sehingga tingkat keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pencapaian parameter-parameter tersebut merefleksikan seberapa besar usaha Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor non-migas. Namun demikian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih memiliki beberapa kendala internal maupun eksternal untuk mampu berdaya saing. Kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar, sedangkan kendala eksternal yang dirasa menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah ancaman produk asing.

Provinsi Jawa Timur, dimana mayoritas pelaku ekonominya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat berkepentingan untuk melakukan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tingkat provinsi, Undang-Undang No 20 tahun 2008 telah diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2007 tentang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk

- 2 -

Untuk merespon situasi dan kondisi kekinian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi landasan hukum program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2007 yang mengatur tentang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada pelaku ekonomi golongan kecil sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi Jawa Timur. Secara praksis, berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II PENJELASAN ATAS PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat

Huruf c

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Efektif yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf b

- 4 -

Huruf b

Effisien yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Terpadu yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf d

Berkesinambungan yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

Huruf e

Profesional yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf f

Adil yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon UMKM yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun

Huruf g

Transparan yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara terbuka khususnya pada UMKM yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf h

Akuntabel yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Huruf i

Kemandirian yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

Huruf j

Etika Usaha yang bermakna bahwa pemberdayaan UMKM yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos. kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Huruf k

Sadar Lingkungan yang bermakna bahwa pemberdayaan dan pengembangan UMKM selain berupaya memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, budaya lokal masyarakat serta penataan ruang.

- 5 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

- Yang dimaksud dengan "Lembaga Swadaya Masyarakat" adalah Organisasi/ Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
- Lembaga Pendidikan meliputi, baik lembaga pendidikan formal yang terdiri atas satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maupun lembaga pendidikan nonformal yang terdiri atas satuan pendidikan berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- 6 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyediaan pembiayaan lainnya" antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil), anjak piutang dan modal ventura. Yang dimaksud dengan "hibah" yaitu pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bentuk pendidikan dan pelatihan dapat berupa pelatihan manajemen usaha kecil, pelatihan desain produk, pelatihan ekspor-impor, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 15

Kegiatan pendampingan usaha ditujukan untuk penguatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang diperoleh.

Pasal 16

Penyusunan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha oleh Dinas melibatkan Dinas/Badan/Kantor, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 17

- 7 -

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Kewajiban ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Lembaga Keuangan Bukan Bank" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberikan keringanan tarif prasarana tertentu" adalah pembedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bank data dan jaringan informasi bisnis" adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

- 8 -

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas..

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan", adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.
- Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:
 - a. kesederhanaan dalam proses;
 - b. kejelasan dalam pelayanan;
 - c. kepastian waktu penyelesaian;
 - d. kepastian biaya;
 - e. keamanan tempat pelayanan;
 - f. tanggung jawab petugas pelayanan;
 - g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
 - h. kemudahan akses pelayanan; dan
 - i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

- 9 -

Pasal 28

- Yang dimaksud dengan "inkubator" adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.
- Yang dimaksud dengan "lembaga layanan pengembangan usaha (business development services-providers)" adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra bank" adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

- 10 -

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Lembaga Modal Ventura" adalah Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transaksi Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "Lembaga lainnya" adalah jenis-jenis lembaga jaminan kredit semacam asuransi kredit, resi gudang atau pola baru yang akan berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

- 11 -

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pola inti plasma" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti, dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pola sub kontrak" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pola Perdagangan Umum" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pola waralaba" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Pola distribusi dan keagenan" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pola bentuk-bentuk lain" dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing) atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

- 12 -

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6